

PUTUSAN

Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan Kelas-IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *GUGATAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH* yang diajukan oleh :

HJ. SARIPAH DALIMUNTHE, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga , beralamat di Jalan Merdeka No.7 Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H.ABD. HADI, S.H dan M. MUDA HD HARAHAHAP, S.H. Advokat Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lubis & Harahap, S.H. berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km.8,9 No.98 B Kota Medan, dalam hal ini selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Medan 11 Juni 2012 Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

1. AMINUDDIN SINAGA selaku pribadi sekaligus sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, beralamat di Jalan Merdeka No.12 Padangsidempuan;
2. Direktur Utama PT. Bank Sumut, beralamat di Jalan Imam Bonjol No.18 Medan;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SYAFRI CHAN, S.H., M.Hum dan RIZALDI, S.H. Advokat pada Law office SYAFRI CHAN & PARTNERS, berkedudukan/berkantor di Medan Jl. Denai No.95-A Kode Pos-20226, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Medan 25 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
3. Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah, beralamat di Pusat Niaga Cempaka Mas M.I/ 36, Jalan Letjend Soeprato, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya TAUFIK NUGRAHA, S.H., INDRIA G.LEMAN, S.H., LLM, DWINANDA IBRAHIM, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Jakarta 17 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

4. Pemerintah R.I c/q Departemen Keuangan R.I c/q Direktur Jendral Piutang dan Lelang Kantor wilayah I Medan c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, beralamat Di Jl. P. Diponegoro No. 30 A Medan Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya BURHANUDDIN H. MANIK, S.H., AHMAD RIFAI, S.E.,M.MAP, ERWIN IRWANTO SITUMORANG, S.H., CECI LIA N. PARDOSI, S.H.,M.Kn, JOSLAN Mt.NAINGGOLAN,S.H., AQNI RONIASI HUTAURUK., ADY RAMON, S.E.,M.Ec.Dev., IKA DANY SITEPU,S.E. dan MUHAMMAD SAFIUDDIN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

5. YUSLIANA DALIMUNTHE, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, selaku pribadi sekaligus mewakili anak kandung yang masih di bawah umur yaitu :

- a. ELVA AZERINA HARAHAHAP, 17 tahun, agama islam, pekerjaan, tidak bekerja.
- b. ALI UMAR HARAHAHAP, 15 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan, tidak bekerja.
- c. RUDY MACHMUD HARAHAHAP, 12 tahun, Agama Islam, pekerjaan, tidak bekerja;

Kesemua anak 1 s/d 3 di atas beralamat dan tinggal bersama dengan turut tergugat I dan tinggal di Jalan Juhar, Lingkungan III, Pasar Gunung tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang lawas Utara;

6. FATMA DINI ANGGITA HARAHAHAP, 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan, Mahasiswa, beralamat di Jalan Juhar, Lingkungan III, Pasar Gunung tua, Kecamatan Padang bolak, Kabupaten Padang lawas Utara;

7. ELZA MARYNA HARAHAHAP, 19 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Jalan Makmur, Lingkungan III, Pasar Gunung tua, Kecamatan Padang bolak, Kabupaten Padang lawas Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ARSELAN MOORA, S.H. Advokat-Penasehat Hukum berkantor di Jalan Badik No.22 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Medan 04 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I,II dan III;

Pengadilan Agama Medan Kelas-IA tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II dan III serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 14 Juni 2012 2012 telah mengajukan gugatan Pembiayaan Musyarakah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Kelas-IA dalam buku register perkara gugatan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 14 Juni 2012 yang mengemukakan posita dan petitumnya serta dengan alasan alasan diajukannya gugatan pembebasan hutang/penundaan lelang ini didasarkan pada dalil-dalil yang di uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah ibu kandung dan sekaligus ahli waris yang sah dan mustahaq dari Alm. Ongku Sutan Harahap, hal ini sesuai dengan surat keterangan ahli waris no. 474.3/846.KLH/2011 yang di keluarkan oleh lurah pasar gunungtua kec. Padang Bolak kab. Paluta Bertanggal 30-12-2011;
2. Bahwa pada masa hidupnya Alm. Ongku sutan Harahap sejak tahun 2007 adalah nasabah tetap dari Tergugat II yang dalam pelaksanaannya yang di lakukan melalui PT. Bang Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan (TERGUGAT I) dan selama menjadi nasabah dari Tergugat I Alm. Ongku sutan harahap telah dilaksanakan kewajiban dan melaksanakan angsutan tepat waktu dan merupoakan nasabah yang jujur yang senantiasa beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam melunasi seluruh aka kredit pada Tergugat I;
3. Bahwa pada tanggal 26 april 2011 Alm. Ongku sitan harahap menggunakan pembiayaan musarakah dari tergugat I dan II untuk penambahan modal kerja, dengan jumlah pembiayaan musyarakah senilai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan agunan Sertifikat Hak Milik No 457/ Pasar gunung tua tanggal 19-12-2008 an. Ongku sutan harahap dan sertifikat hak milik No. 395/Pasar Gunung tua tanggal 07-06-2007 an. Ongku Sutan Harahap;
4. Bahwa akan tetapi pada saat berjalannya pelaksanaan pembayaran pembiayaan musyarakah dari tergugat I dan Tergugat II dimana Alm. Ongku Sutan Harahap telah meninggal dunia karena sakit di Gunungtua pada hari rabu tanggal 13 Juli 2011 dan menyebabkan tehentinya/tertunggaknya pembiayaan musyarakah Alm. Ongku sutan harahap kepada Tergugat I dan tergugat II;
5. Bahwa penggugat sangat keberatan dengan surat peringatan III (terakhir) yang di kirimkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada penggugat pada tanggal 22 mei 2012, dimana pada surat Tergugat I dan II, pada pokoknya

menegaskan tunggakan pembiayaan alm.Ongku sutan Harahap pada tergugat I dan II sebesar RP.752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah); dan karena ahli waris Alm. Ongku Sutan Harahap belum menunjukkan itikat baik serta keseriusan untuk menyelesaikan tunggakan tersebut walaupun berulang-ulang telah disurati oleh tergugat I dan tergugat II maka berkenan dengan hal tersebut maka tergugat I dan Tergugat II memberikan kelonggaran waktu penyelesaian tunggakan tersebut paling lambat tanggal 25 juni 2012 dan jika sampai dengan batas waktu tersebut belum juga menyelesaikannya maka anggungan yang telah di serahkan kepada Tergugat I dan Tegugat II akan segera di ajukan lelang ke tergugat IV;

6. Bahwa dalam menggunakan pembiayaan musyarakah dari Tergugat I dan II untuk menambahkan modal kerja , Alm. Ongku Sutan Harahap meperoleh pembiayaan musyarakah senilai Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan anggungan sertifikat Hak Milik No. 457/ pasar gunung tua tanggal19-12-2008 an. Ongku Sutan Harahap dan sertifikat hak milik No. 395/ pasar gunung tua tanggal 07-06-2007 an. Ongku Sutan Harahap;

7. Bahwa adapun biaya-biaya yang di bebankan oleh tergugat I dan II kepada Alm.Ongku Sutan Harahap dalam permohonan pembiayaan musyarakah adalah antara lain :

- Administrasi senilai	Rp	8.750.000,-
- Notaris	Rp	1.500.000,-
- Asuransi Jiwa	Rp	2.170.000,-
- Ass.kebakaran	Rp	<u>1.189.408,-</u>
TOTAL BIAYA	Rp	13.609.408,-

Keseluruhan biaya di atas telah di bayar lunas oleh Alm. Ongku Sutanharahap kepada tergugat I dan II.

8. Bahwa pada salah satu klausula akad pembiayaan musyarakah antara Alm. Ongku sutan harahap dan tergugat I dan II ada di sebutkan di Pasal 2 tentang kedudukan para pihak, di ayat 1, yang pada pokoknya ".....dari pendapatan, keuntungan usaha itu kelak akan di bagi di antara kedua belah pihak berdasarkan prinsip bagi hasil (syirkah)", dari klausula ini dapat di artikan bahwa segala resiko usaha yang di jalankan oleh Alm. Ongku sutan harahap pada saat menggunakan pembiayaan musyarakah tersebut nantinya akan di bagi kepada kedua belah pihak juga, sehingga sesuai syariat ahli waris Ongku sutan harahap tidak menanggung secara utuh beban pembiayaan musyarakah dimaksud;

9. Bahwa selain itu, karena Alm.Ongku Sutan Harahap dalam pemohon pembiayaan musyarakah telah juga memenuhi pembayaran asuransi jiwa kepada Tergugat I dan II yang merupakan salah satu syarat atas permohonan pembiayaan musyarakah yang diajukan pada tergugat I dan II maka sesuai syariat, Penggugat dan turut tergugat I, II,III dibebaskan dari seluruh beban pembayaran pembiayaan musyarakah oleh tergugat I dan II atas meninggalnya Alm. Ongku Sutan Harahap karena segala resiko telah disebabkan pada tergugat III;
10. Bahwa, akan tetapi, pada kenyataan setelah meninggalnya Alm.Ongku Sutan Harahap tergugat I dan II mengabaikan kepatutan keharusan disebabkan bebannya Hutang bagi penggugat dan turut Tergugat I,II,III dari beban pembayaran Hutang pembiayaan musyarakah Alm.ongku Sutan Harahap dan kemudian secara berturut-turut mengirimkan surat peringatan pembayaran tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil pembiayaan musyarakah kepada turut tergugat I, masing-masing surat peringatan pertama pada tanggal 03 february 2012, surat peringatan kedua pada tanggal 27 maret 2012, dan surat peringatan III(terakhir) pada tanggal 22 mei 2012, pada surat peringatan tergugat I dan tergugat II yang terakhir pada pokoknya menegaskan tunggakan pembiayaan Alm.Ongku Sutan Harahap pada tergugat I dan tergugat II sebesar RP.752.000.000(tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
11. Bahwa dengan adanya surat peringatan yang disampaikan oleh tergugat I kepada turut tergugat I s/d turut tergugat III tentunya hal ini juga merugikan penggugat sebagai salah seorang ahli waris alm.Ongku Sutan Harahap(ibu kandungnya) karena penggugat berkepentingan mengajukan gugatan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi di pengadilan agama medan sesuai pasal 18 dari akad pembiayaan musyarakah No.120/KCSY02-APP/MSY/2011, disebutkan "Bila terjadi sengketa perselisihan maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan agama di medan";
12. Bahwa kedudukan turut tergugat I,II,III yang pernah membuat surat pernyataan akan bertanggung atas pembiayaan musyarakah alm.Ongku Sutan Harahap pada tergugat I dan II dan surat pernyataan alm.Ongko Sutan Harahap pada tanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya juga menyatakan ".....apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polisnya,terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan saya

tetap akan menjadi tanggung jawab ahli waris saya hingga selesai...”, Fakta ini, demi hukum sangatlah bertentangan dengan clausula yang telah diuraikan pada akad pembiayaan musyarakah yang di perbuat oleh tergugat I dan II dengan Alm. Ongku sutan harahap karena clausula pada akhir pembiayaan musyarakah merupakan perjanjian pokok yang sudah jelas, terang dan tegas maksudnya dan artinya;

13. Bahwa pada selanjutnya, turut tergugat I, juga telah berkali-kali menyampaikan surat keberatan kepada tergugat I masing-masing pada tanggal 20 Oktober 2011, tanggal 05 November 2011 serta tanggal 24 Noovember 2011 yang pada pokoknya minta supaya beban sisa kredit atau hutang atas pembiayaan musyarakah atas nama Alm.Ongku sutan Harahap yang masih berjalan menjadi tanggungan bagi tergugat I sehingga tidak membebani ahli waris termasuk penggugat;
14. Bahwa, untuk menjaga hak dan kepentingan penggugat selaku salah 1 ahli waris Alm.Ongku sutan harahap atas tanah dan bangunan sertifikat hak milik No. 457/Pasar Gunungtua tanggal 19-12-2008 an. Ongku sutan harahap hak milik No.395/ Pasar Gunung tua tanggal 07-06-2007 an. Ongku sutan harahap maka di mohonkan agar kiranya Pengadilan Agama Medan belum memeriksa perkara ini meletakkan sita revindicoir (sita milik) terhadap tanah bangunan sertifikat hak milik No.457/pasar gunungtua 19-12-2008 an. Ongku sutan harahap dan sertifikat hak milik No.395/ pasar gunung tua 07-06-2007 an. Ongku sutan harahap;
15. Bahwa oleh karena penyebab adanya sejumlah tanggungan atau outstanding yang belum di bayar oleh penggugat bukan di sebabkan oleh karenanya lalainya penggugat/ahli waris dalam melakukan angsuran melainkan karena terjadinya musibah meninggalnya Alm.Ongku sutan harahap selaku pembuat akad pembiayaan musyarakah dengan tergugat I dan Tergugat II;
16. Bahwa demikian dalam ketentuan syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit yang berlaku pada bank pada umum-nya tercantum pada pasal 11 di sebutkan “bank berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang dengan segera seketika dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk di akhiri dan di berikan peringatan dalam hal : Apabila yang berutang /debitur: Meninggal dunia
17. Bahwa, selanjutnya kepastian hukum bagi penggugat dimohonkan kiranya pengadilan agama medan berkenan dalam provinsi membatalkan atau menunda pelaksanaan permohonan lelang eksekusi menunggu sampai

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat belum memenuhi persyaratan formil suatu gugatan perdata ,

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yth. untuk Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Tergugat I dan II menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasan/dalil-dalil posita maupun petitum gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakui
- Bahwa segala sesuatu yang telah di uraikan dalam eksepsi di atas, secara mutatis-mutadis mohon agar di masukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, dan dengan demikian tidak perlu di ulangi lagi;
- Bahwa Tergugat I dan II membantah gugatan Penggugat dengan argumentasi hukum sebagai berikut -.
- Bahwa antara Tergugat I dengan Sdr. Ongku Sutan Harahap telah membuat dan mengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 120/KCSY02-APP/MSY/ 2011 tanggal 26 April 2011 sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) ,
- Bahwa sesuai ketentuan setiap pembiayaan wajib dilindungi oleh asuransi, dimana pembiayaan sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak diperlukan pemeriksaan kesehatan (*Medical Chek up*), sedangkan pembiayaan diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) atau lebih diperlukan pemeriksaan kesehatan (*Medical Chek up*) ;
- Bahwa Tergugat I sudah menyampaikan surat No. 706/KCSy02-APP/L/2011 tanggal 26 April 2011 kepada Sdr. Ongku Sutan Harahap, perihal Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Chek up*) untuk Pengajuan Asuransi.
- Bahwa disamping itu, sehubungan dengan fasilitas IB Modal Kerja Musyarakah yang diperoleh dari Tergugat I, dimana Sdr. Ongku Sutan Harahap yang juga diketahui isterinya telah membuat Surat Pemyataan yang isinya : "*Apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polis asuransinya, terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggung jawab ahli waris saya hingga selesai*".
- Bahwa oleh karena sampai dengan meninggalnya Sdr. Ongku Sutan Harahap tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan, maka dengan demikian pihak Asuransi tidak menerbitkan polis asuransinya, dengan

kata lain pembiayaan yang diberikan kepada Sdr. Ongku Sutan Harahap tidak dilindungi asuransi ;

- Bahwa dengan meninggalnya Sdr. Ongku Sutan Harahap pada tanggal 13 Juli 2011, maka fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) menjadi tanggung jawab ahli warisnya dan Tergugat I juga telah menyampaikan Surat Peringatan I, II dan III (terakhir) kepada Ahli Waris Alm. Ongku Sutan Harahap agar segera melunasi pembiayaan kepada Tergugat I;
- Bahwa tindakan/perbuatan ahli waris Ongku Sutan Harahap yang sampai saat ini tidak mengembalikan pembiayaan kepada Tergugat I, meskipun telah ditegor berkali-kali dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera jani (wanprestasi) -,
- Bahwa Tergugat I dan II membantah dengan tegas dalil posita point. 8 yang menyebutkan : " dan klausula ini dapat diartikan bahwa segala resiko usaha yang dijalankan oleh Alm. Ongku Sutan Harahap pada saat menggunakan pembiayaan musyarakah tersebut nantinya akan dibagi kepada kedua belah pihak juga, sehingga sesuai syariat Ahli Waris Ongku Sutan Harahap tidak menanggung secara utuh beban pembiayaan musyarakah dimaksud" -,
- Bahwa dalil posita diatas menunjukkan ketidak-mengertian Penggugat tentang prinsip syariah, dimana Tergugat I memberikan pembiayaan kepada Sdr. Ongku Sutan Harahap yang diketahui isterinya adalah untuk modal usahanyatanpa ikut campur tangan Tergugat I ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya jelas tidak berdasarkan hukum sama sekali, oleh karena itu harus ditolak -,

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yth., menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat III melalui Kuasanya telah pula mengajukan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Taufik Nugraha, S.H., Indria G Leman, S.H. LL.M., dan Dwinanda Ibrahim, S.H., Advokat dari kantor NUGRAHA, LEMAN & PARTNERS, Advocates and Legal Consultants, Registered Receiver and Administrator, Intellectual Property Attorneys, beralamat di Wisma BSG, Lt. 5, Jalan Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat 10160, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2012 (Terlampir) bertindak untuk dan atas nama

Klien kami :

PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA, beralamat di Cempaka Mas Trade Centre M. 1/36, Jl. Letjen. Suprpto Jakarta 10640, yang dalam perkara ini memilih domisili hukum di alamat kantor kuasanya tersebut di atas, selaku "TERGUGAT III".

Melawan

HJ. SARIPAH DALIMUNTHE, Umur : 66 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan ..Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Merdeka No. 7 Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, selaku PENGGUGAT

Dengan ini kami mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan PENGGUGAT dalam perkara gugatan tersebut di atas sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Peradilan Agama yaitu UU Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen dengan UU 3 Tahun 2006 dan diamandemen untuk keduanya dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, mengatur ketentuan bahwa *"Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini."*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Peradilan Agama tersebut maka dengan ini kami mengajukan Eksepsi sebagai berikut.

I. PENGGUGAT TIDAK BERHAQ DAN TIDAK BERWENANG UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE*).

1. Bahwa PT. Asuransi Bangun Askrida (TERGUGAT III) tidak pernah menerbitkan pols asuransi pertanggung jawaban jiwa atas nama Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP oleh karena itu tidak ada hubungan hukum sama sekali antara PT. Asuransi Bangun Askrida (TERGUGAT III) dengan Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP dan/atau Ahli Warisnya.
2. Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah menyangkut :
 - a. Akad Pembiayaan Musyarakah No. 120/KCSY02-APP/MSY/2011 tanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara badan hukum perseroan terbatas PT Bank Sumut cq PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dengan Alm. ONGKU SUTAN

HARAPAN; serta :

- b. Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP dengan istrinya yang bernama YUSLIANA DALIMUNTHE selaku TURUT TERGUGAT I-. Sedangkan PENGGUGAT sama sekali bukan pihak yang turut membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut diatas.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III juga telah menyetujui Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut diatas, sebagaimana telah diakui secara tegas dan jelas oleh PENGGUGAT tercantum dalam surat gugatannya halaman 5 butir 12 yang menyatakan :

"12. Bahwa kedudukan Turut Tergugat /, //, ///, yang pernah membuat surat pernyataan akan bertanggung atas pembiayaan musyarakah Alm. Ongku Sutan Harahap pada Tergugat / dan // dan Surat Pernyataan Alm. Ongku Sutan Harahap tertanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya juga menyatakan "...apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polisnya, terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggungjawab ahli waris saya hingga selesai
4. Bahwa Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut diatas telah memenuhi syarat sah-nya perjanjian pada umumnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga mengikat secara sah menurut hukum untuk dipatuhi oleh Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP dan/atau Ahli Warisnya yaitu TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III yang telah menyetujui Akad Pembiayaan Musyarakah dan menandatangani Surat Pernyataan.

Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II *serta* TURUT TERGUGAT III juga tidak *pernah* membantah keabsahannya dan tidak pernah mengajukan tuntutan dan/atau gugatan pembatalan atas Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut.
5. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf e menyatakan

bahwa:

"Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran utang dan pemberian kerabat."

Berdasarkan ketentuan tentang harta warisan tersebut maka harta warisan Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP yaitu berupa :

- SHM No. 457/Pasar Gunung Tua, a/n ONGKU SUTAN HARAHAHAP
- SHM No. 395/Pasar Gunung Tua, a/n ONGKU SUTAN HARAHAHAP yang telah diagunkan oleh Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan persetujuan dari TURUT TERGUGAT I, II dan III, harus dipergunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Oleh karena itu, maka *PENGGUGAT selaku Ahli Waris tidak berhak dan tidak berwenang membatalkan pelelangan atas harta warisan berupa :*

- SHM No. 457/Pasar Gunung Tua
- SHM No. 395/Pasar Gunung Tua

Karena apabila lelang dibatalkan oleh PENGGUGAT maka utang Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadi tidak terbayar dunia dan akherat. Tindakan PENGGUGAT tersebut justru jelas melanggar syariah.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka PENGGUGAT tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan (*Disqualificatoire Exceptie*) untuk mengajukan gugatan pembebasan hutang pembiayaan musyarakah, pembatalan Surat Pernyataan tertanggal 26 April 2011 serta pembatalan lelang, karena :

- Tidak ada hubungan hukum apapun antara PENGGUGAT dengan PT. Asuransi Bangun Askrida (TERGUGAT III)
- PENGGUGAT bukan pihak yang membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan.
- TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III selaku pihak yang telah menyetujui diadakannya Akad Pembiayaan Musyarakah dan menandatangani Surat Pernyataan, tidak pernah mengajukan tuntutan dan/atau gugatan pembatalan atas Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut.

- Pelelangan barang agunan adalah untuk melunasi utang Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP.

II. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku I Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 menyatakan :

"Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban"

2. Bahwa dalam perkara a quo PT. Asuransi Bangun Askrida (TERGUGAT III) adalah subyek hukum berupa badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Oleh karena itu apabila ada gugatan/tuntutan terhadap badan hukum PT.Asuransi Bangun Askrida, maka gugatan/tuntutan tersebut harus ditujukan kepada badan hukum PT. Asuransi Bangun Askrida dan tidak bisa ditujukan kepada perseorangan yang menjabat selaku pimpinannya.

Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida adalah gugatan yang salah pihak, karena pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida bukanlah badan hukum.

3. Bahwa berdasarkan PERMA No. 02/2008 tersebut maka pihak-pihak yang menjadi subyek hukum pengembalian hak dan kewajiban dalam pembuatan perjanjian dan penandatanganan Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan, adalah terdiri dari -.

- Perseorangan yaitu Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP yang telah disetujui oleh TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III
- Badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yaitu PT Bank Sumut cq PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

Oleh karena itu apabila timbul gugatan diantara pihak-pihak subyek hukum pengembalian hak dan kewajiban Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan, maka harus ditujukan kepada subyek hukum berupa badan hukum tersebut yaitu PT Bank Sumut cq PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, dan tidak bisa ditujukan kepada perseorangan/pribadi yang menjabat selaku pimpinan cabang atau

direksinya.

4. Bahwa dalam perkara aquo gugatan PENGGUGAT ditujukan kepada perseorangan/pribadi yaitu: Aminudin Sinaga selaku pribadi sekaligus sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan (TERGUGAT 1) Direktur Utama PT. Bank Sumut.

Oleh karena itu jelas terbukti Gugatan PENGGUGAT salah pihak (*Error In Persona*), karena yang digugat adalah pejabat perseorangan/pribadi yang bukan subyek hukum pengemban hak dan kewajiban dalam Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM*)

5. Bahwa salah satu syarat formil gugatan adalah harus menyebutkan subyek hukum Tergugat secara jelas mengenai identitas, alamat dan status subyek hukum apakah selaku perseorangan atau selaku badan hukum.
6. Bahwa dalam gugatan aquo PENGGUGAT tidak jelas menyebutkan subyek hukumnya yaitu :
 - Tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Direktur Utama. PT. Bank Sumut (Tergugat III) ?
 - Tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah ?
7. Bahwa PT. Asuransi Bangun Askrida adalah sebuah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (UUPT). Didalam UUPT tersebut, sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur dan/atau menyebutkan istilah pimpinan. Selain itu didalam PT. Asuransi Bangun Askrida tidak ada yang dinamakan Pimpinan PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah.
Dengan demikian maka terbukti gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscure liben*).
8. Bahwa PENGGUGAT tidak jelas menyebutkan alasan dan dasar hukum hak serta kewenangan PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan aquo padahal PENGGUGAT bukan merupakan pihak yang membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan. Dengan demikian maka terbukti gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscur liben*).
9. Bahwa PENGGUGAT tidak jelas status kedudukannya, karena

mencampurkan status sebagai Ahli Waris dan Mustahaq sebagaimana terbukti dalam gugatan halaman 3 butir 1 menyatakan

"1. Bahwa penggugat adalah ibu kandung dan sekaligus Ahli Waris yang sah dan Mustahaq dari Alm. Ongku Sutan Harahap..."

Pengertian Ahli waris dengan Mustahaq adalah golongan yang berbeda, karena yang dimaksud dengan Mustahaq atau Mustahiq adalah orang yang berhak mendapatkan zakat atau infaq/sedekah.

Apabila PENGGUGAT sebagai Mustahaq maka jelas tidak ada hubungan hukumnya dengan Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan sehingga jelas tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan aquo. Dengan demikian maka terbukti gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

10. Bahwa Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tersebut diatas telah memenuhi syarat sah-nya perjanjian pada umumnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga mengikat secara sah menurut hukum untuk dipatuhi oleh Alm. ONGKU SUTAN HARAHAP dan/atau Ahli Warisnya yaitu TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III yang telah menyetujui Akad Pembiayaan Musyarakah dan menandatangani Surat Pernyataan.

Oleh karena itu, apabila PENGGUGAT bermaksud membatalkan Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan, maka PENGGUGAT harus membuktikan bahwa Akad Pembiayaan Musyarakah dan Surat Pernyataan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dengan bukti dasar hukum yang jelas.

Namun dalam perkara aquo Gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum yang menjadi alasan untuk mengajukan gugatan pembebasan hutang, pembatalan Surat Pernyataan dan pembatalan lelang.

Dengan demikian maka terbukti gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

BAHWA BERDASARKAN EKSEPSI-EKSEPSI :

- I. PENGGUGAT TIDAK BERHAK DAN TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG SAH UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE*).
- II. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)
- III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM*)

Maka kami mohon agar Pengadilan Agama Kelas 1A Medan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, oleh karena itu dianggap tercantum dalam bagian jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT dan terbukti menurut hukum;
3. BAHWA TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM ANTARA TERGUGAT III DENGAN ALM. ONGKU SUTAN HARAHAHAP DAN DENGAN AHLI WARISNYA TERMASUK PENGGUGAT.
4. Bahwa PT. Asuransi Bangun Askrida (TERGUGAT III) tidak pernah menerbitkan polis asuransi pertanggungjawaban jiwa atas nama Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP oleh karena itu tidak ada hubungan hukum sama sekali antara PT. Asuransi Bangun Askrida (TERGUGAT III) dengan Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP dan/atau dengan Ahli Warisnya termasuk dengan PENGGUGAT.

Dengan demikian maka PENGGUGAT tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT III.

5. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT halaman 5 butir 12 yang pada intinya menyatakan :

"Bahwa, selain itu, karena Alm. Ongku Sutan Harahap dalam permohonan pembiayaan Musyarakah telah juga memenuhi pembayaran asuransi jiwa kepada Tergugat /// yang merupakan salah satu syarat atas permohonan pembiayaan musyarakah yang diajukan pada Tergugat I dan // maka sesuai syariat, Penggugat dan Turut Tergugat /, //, 111 dibebaskan dari seluruh pembayaran pembiayaan musyarakah oleh Tergugat / dan // atas meninggalnya Alm. Ongku Sutan Harahap karena segala resiko telah dibebankan pada Tergugat

6. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar, karena tidak ada pembayaran asuransi jiwa kepada PT. Asuransi Bangun Askrida (TERGUGAT III) dan tidak pernah ada penerbitan polis asuransi jiwa atas nama Alm.ONGKU SUTAN HARAHAHAP.

7. Bahwa pada saat Akad Pembiayaan Musyarakah dibuat dan ditandatangani oleh Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP dengan TERGUGAT I pada tanggal 26 April 2011, Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP belum mendapatkan persetujuan penutupan asuransi jiwa dari TERGUGAT III sehingga belum ada Polls asuransi jiwanya.

Hal tersebut terbukti sebagaimana diakui secara tegas oleh PENGGUGAT dalam dalil gugatannya halaman 5 butir 12 yang menyatakan -.

"12. Bahwa kedudukan Turut Tergugat /, //, ///, yang pernah membuat surat pernyataan akan bertanggung atas pembiayaan musyarakah Alm. Ongku Sutan Harahap pada Tergugat / dan /I dan Surat Pernyataan Alm. Ongku Sutan Harahap tertanggal 26 April 2011 yang pada pokoknya juga menyatakan "...apabila dikemudian hari pada saat asuransi jiwa saya belum terbit polisnya, terjadi sesuatu pada diri saya dan mengancam jiwa saya, ahli waris saya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan saya tetap akan menjadi tanggungjawab ahli waris saya hingga selesai..."

8. Bahwa belum adanya persetujuan penutupan asuransi jiwa dari TERGUGAT III kepada Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP karena Pembiayaan Musyarakah yang diajukan ALM. ONGKU SUTAN HARAHAHAP adalah sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juts Rupiah), sehingga harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perlindungan asuransi jiwa dari TERGUGAT III, yaitu sebagai berikut -.

- a. Memenuhi syarat administrasi yaitu menyerahkan laporan medical check up kepada TERGUGAT III yang terdiri dari Laporan Pemeriksaan Kesehatan, Elektrokardiogram, Analisa darah & urin lengkap, Thorax foto.
- b. Mendapatkan persetujuan penutupan asuransi jiwa dari Kantor Pusat PT. Asuransi Bangun Askrida di Jakarta.

9. Bahwa mengenai persyaratan medical check up tersebut butir 6 a diatas, telah disampaikan oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT I yaitu melalui surat No. 0116/ULS-MDNN/2011 tertanggal Medan, 11 Mei 2011, Hal Titipan Premi (Bukti T.111-1) dan Surat Pengantar Medis tertanggal Medan, 11 Mei 2011 (Bukti T. 111-2).

Surat No. 0116/ULS-MDN/V/2011 tertanggal Medan, 11 Mei 2011, Hal Titipan Premi (Bukti T.111-1) pada intinya menyatakan -.

"Sesuai dengan permohonan penutupan Asuransi PA Kreasi Syariah yang kami terima, penutupan tersebut barn dapat kami setuju

setelah kami mempelajari persyaratan administrasi yang harus dipenuhi debitur. Adapun syarat administrasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sehubungan dengan hal diatas, maka kontribusi yang telah disetorkan kerekening PT. ASKRIDA Syariah belum dapat kami aksept dan kami catat sebagai Titipan Premi. 'Laporan Pemeriksaan Kesehatan Elektrokardiogram

Sehubungan dengan hal diatas, maka kontribusi yang telah disetorkan kerekening PT. ASKRIDA Syariah belum dapat kami aksept dan kami catat sebagai Titipan Premi. 'Surat Pengantar Medis tertanggal Medan, 11 Mei 2011 (Bukti T.111-2), pada intinya menyatakan:

"Harap saudara melakukan Laporan Pemeriksaan Kesehatan Elektro kardiogram, Analisa darah & urin lengkap Thorax foto. Tredmil Test HIV Test Alfa Fetoprotein Carcinoembryonic Antigen Prostate Specific Antigen Financial Statement Terhadap Bapak/ Ibul Sdr/ Sdri ONGKU SUTAN HARAHAHAP dan mohon semua hasil pemeriksaan dikirimkan kepada kami"

10. Bahwa biaya asuransi jiwa sebesar Rp. 2.170.000,- yang dibebankan kepada Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya halaman 4 butir 7 adalah merupakan titipan premi karena permohonan perlindungan asuransi jiwa Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP belum mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat PT. Asuransi Bangun Askrida di Jakarta dan masih dalam proses untuk melengkapi persyaratan administrasi, sebagaimana terbukti berdasarkan Bukti T.111-1 dan Bukti T.111-2. Titipan premi tersebut baru akan akan dibayarkan sebagai premi asuransi apabila permohonan asuransi jiwa Alm.ONGKU SUTAN HARAHAHAP telah memenuhi syarat dimaksud butir 6 a diatas dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Pusat PT. Asuransi Bangun Askrida di Jakarta dan selanjutnya akan diterbitkan polls asuransi jiwanya.
11. Bahwa sampai saat meninggalnya Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP pada tanggal 13 Juli 2011, ternyata Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP tidak menyerahkan kepada TERGUGAT I maupun kepada TERGUGAT III persyaratan administrasi dimaksud butir 6 a diatas, berupa Laporan Pemeriksaan Kesehatan Elektrokardiogram Analisa darah & urin lengkap

Thorax foto

Dengan demikian maka asuransi jiwa yang diajukan atas nama Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP tidak memenuhi syarat sehingga tidak mendapatkan perlindungan asuransi jiwanya. Hal ini telah disampaikan oleh TERGUAT III kepada TERGUGAT I sebagaimana terbukti berdasarkan surat No. 0302/ULS-MDNNIII/201 1, tertanggal Medan, 16 Agustus 2011 (Bukti T.111-3)

12. Bahwa karena permohonan asuransi jiwa Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat disetujui, maka selanjutnya titipan premi sebesar Rp. 2.170.000,- telah dikembalikan oleh TERGUGAT II kepada Ahli Waris Alm ONGKU SUTAN HARAHAHAP sesuai permintaan dari TERGUGAT I dalam suratnya Nomor : 1609/KCSy02-APP/L/2011 tertanggal P.Sidimpuan, 05 Oktober 2011 (Bukti T.111-4)
13. Bahwa karena Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP tidak mendapatkan perlindungan asuransi jiwa, maka pelunasan utang Pembiayaan Musyarakah kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadi beban dan tanggungjawab ahli waris Alm ONGKU SUTAN HARAHAHAP yaitu TURUT TERGUGAT I, II dan III yang telah memberikan persetujuan Akad Pembiayaan Musyarakah dan menandatangani Surat Pernyataan.

Adapun tanggungjawab ahli waris Alm ONGKU SUTAN HARAHAHAP yaitu TURUT TERGUGAT I, II dan III untuk pelunasan utang Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP tersebut dilakukan dengan pelelangan barang agunan milik Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP yaitu berupa :

SHM No. 457/Pasar Gunung Tua

SHM No. 395/Pasar Gunung Tua

yang telah diagunkan oleh Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas persetujuan dan sepengetahuan TURUT TERGUGAT I, II dan III.

14. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171 huruf e menyatakan bahwa :

"Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran utang dan pemberian kerabat."

Berdasarkan ketentuan tentang harta warisan tersebut maka harta warisan Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP yaitu berupa :

- SHM No. 457/Pasar Gunung Tua

- SHM No. 395/Pasar Gunung Tua

yang telah diagunkan oleh Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan persetujuan dari TURUT TERGUGAT I, II dan III, harus dipergunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

15. Bahwa berdasarkan butir 11 dan butir 12 diatas, maka PENGGUGAT selaku Ahli Waris tidak berhak membatalkan pelelangan atas harta warisan berupa

- SHM No. 457/Pasar Gunung Tua

- SHM No. 395/Pasar Gunung Tua

Karena apabila lelang tersebut dibatalkan oleh PENGGUGAT maka utang Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II menjadi tidak terbayar clunia dan akherat. Tindakan PENGGUGAT tersebut justru jelas melanggar syariah.

16. TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT halaman 6 butir 14 surat gugatannya tentang permohonan sita revindicoir. Mengenai sita diatur dalam pasal 227 ayat (1) HIR yang berbunyi :

(1) Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya

Berdasarkan pasal 227 ayat (1) HIR jelas terbukti bahwa permohonan sita revindicoir yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai dasar hukum, karena dalam gugatan *a quo* TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukan pihak yang berutang kepada PENGGUGAT, justru sebaliknya yang berutang adalah Ahli Waris Alm. ONGKU SUTAN HARAHAHAP kepada TERGUGAT I dan II.

Dengan demikian maka permohonan sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT harus ditolak.

17. Bahwa TERGUGAT III dengan tegas menolak petitum gugatan